



PUTUSAN
Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. DJOHAN RIDUAN HASAN**, Lahir di Pangkalpinang, 12 Januari 1968, Umur 55 tahun, Agama Budha, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Thjai Kap Sun, Gg. Tapak Jalak No. 38 RT 008/001, Kelurahan Bukit Besar, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
- 2. Dra. Hj. FIDAH HASAN**, Lahir di Pangkalpinang, 15 Oktober 1969, Umur 54 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Sumedang No. 4 B RT 002/RW 002 Kelurahan Kacang Pedang Kejaksaan, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;

dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada DR. M. ADYSTIA SUNGGARA, S.H., M.H., M.Kn, HENDRA IRAWAN, S.H., M.H., ARDI GUNAWAN, S.H., HELLIDA ATIKA, S.H., BAHTIAR., S.H., MARDI GUNAWAN, S.H., M. ABDILLAH ARMANEGARA, S.H., dan RIAN AZISMI.,S.H., Advokat/Penasihat Hukum, pada kantor Advokat - Kurator & Pengurus Kepailitan "DR. ADYSTIA SUNGGARA & ASSOCIATES", yang beralamat di Jalan R.E. Martadinata No. 270 Pangkalpinang, Telp/Fax 0717 9110862, dan The Boutique Apartement Jl. H.A. Benyamin Suaeb Blok A6, Kemayoran Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/SKK-ASS/Pdt/IV/2023 tertanggal 10 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 166/SK/04/2023/PN Pgp tanggal 18 April 2023; Selanjutnya PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Lawan

- 1. PT. KRAMA YUDHA SAPTA**, alamat Jalan Warung Jati Barat Nomor

Halaman 1 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan sebagai **TERGUGAT I**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANDRIKO SAPUTRA, S.H., M.H., CLA, SUDHARMONO SAPUTRA, S.H., M.H., RISWAL SAPUTRA, S.H., M. H., ALDRI YASDIPA, S.H., ERLANGGA REKAYASA, S.H., dan HASRULLAH JAYA SAPUTRA, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada SAPUTRA 7 TAMPA LAW FIRM, beralamat di Wisma Nugra Santana Lantai 12, Jl. Jend. Sudirman Kav. 7-8, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 043/SK.ST/V/2023 tertanggal 08 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 278/SK/06/2023/PN Pgp tanggal 21 Juni 2023;

2. WALIKOTA PANGKALPINANG, alamat Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Bukit Intan, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung, sebagai **TERGUGAT II**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMAD SYAHRIAL, S.H., M.H. jabatan Kepala Inspektur Kota Pangkalpinang, RUSMI TOYIBAH, S.AP. jabatan Kepala Bagian Hukum Setdako Pangkalpinang, dan RESTIKA AYU VIDYA NINGSIH, S.H. jabatan Kasubbag Bantuan Hukum Setdako Pangkalpinang, tempat kedudukan di Jl. Rasa Kunda Kelurahan Batu Intan Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/02/HUK/SK/V/2023 tertanggal 08 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 275/SK/06/2023/PN Pgp tanggal 20 Juni 2023;

3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PANGKALPINANG, alamat di Jalan Kacang Pedang No. 26, Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung, sebagai **TERGUGAT III**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada PURWANTI, S.T., M.T. jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, RATNI PUTRI SETIANI, S.H. jabatan Penata

Halaman 2 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Pertama/Koordinator Kel. Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, dan ILHAM PRAMA SUDARMA, S.H. jabatan Analis Hukum Pertanahan pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, beralamat di Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang, Jalan Kacang Pedang No. 26, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Tugas Nomor: 25/ST-19.71.MP.02/V/2023 tertanggal 03 Mei 2023 dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 24/SKU-19.71.MP.02/V/2023 tertanggal 03 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 189/SK/05/2023/PN Pgp tanggal 04 Mei 2023;

Selanjutnya TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

4. **H. M. AZROI KOSIM**, umur 76 tahun, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Kapten Suraiman Arief No. 51, RT 002 RW 001, Kelurahan Masjid Jamik, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung, sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
5. **DARMUJI**, umur 63 tahun, pekerjaan Buruh Harian, alamat Air Itam, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung, sebagai **TURUT TERGUGAT II**;
6. **SUDARSONO**, umur 70 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Air Itam, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung, sebagai **TURUT TERGUGAT III**;
7. **SUHAIMI**, umur 62 tahun, pekerjaan Guru SD, alamat Air Itam, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung, sebagai **TURUT TERGUGAT IV**;

Selanjutnya TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT TURUT III, dan TURUT TERGUGAT IV disebut sebagai **PARA TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Halaman 3 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 17 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 18 April 2023 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pgp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, antara Penggugat I dengan Turut Tergugat I telah terjadi kesepakatan jual beli tanah yang terletak di Gusung Kelukup, Kelurahan Air Itam Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan (dahulu Kecamatan Pangkalan baru), Kota Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung, dengan luas \pm 185.814 (seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus empat belas) M² atau \pm 18,58 (delapan belas koma lima puluh delapan) Hektar, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : anak air telok (sekarang aliran anak sungai);
 - Sebelah Selatan : kebun kelapa Udin b. Karok (sekarang tanah Djohan Riduan Hasan dan kawasan hutan monyet BBG);
 - Sebelah Timur : hutan kosong (sekarang tanah Djohan Riduan Hasan dan Hendri Lie);
 - Sebelah Barat : hutan kosong (sekarang tanah Fidah Hasan dan Djohan Riduan Hasan);
2. Bahwa, sebidang tanah atau lahan tersebut asal muasalnya adalah merupakan tanah kebun milik Phan Nin Jung, yang telah menguasai dan menggarap lahan tersebut sejak tahun 1950 dengan berkebun kelapa, Kemudian oleh Phan Nin Jung tanah kebun tersebut dijual kepada H. Abdul Hamid bin Abdurrahman pada tahun 1950, kemudian oleh H. Abdul Hamid bin Abdurrahman sebidang tanah kebun tersebut dilepas/dijual kepada Husnul Fu'ad, dan selanjutnya oleh Husnul Fu'ad dijual kepada H.M. Azroi Kosim, dan kemudian oleh H.M. Azroi Kosim (Turut Tergugat I) menjual kepada Penggugat I;
3. Bahwa, alas hak yang dimiliki oleh Turut Tergugat I untuk menjual sebidang tanah kepada Penggugat I adalah Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan fisik atas tanah dengan Ganti Rugi, Nomor : 706/SP4FAT/BI/XII/2005, tanggal 20 Desember 2005 yang didaftarkan pada Kantor Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
4. Bahwa, Penggugat I memiliki dan menguasai sebidang tanah dengan luas 18,58 Hektar dengan cara membeli dari Turut Tergugat I pada tahun

Halaman 4 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 dan terhadap jual beli tersebut oleh Penggugat I, selanjutnya telah melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Pangkalpinang berdasarkan Register Perkara Nomor: 66/Pdt.G/2020/Pn.Pgp;

5. Bahwa, selanjutnya amar Putusan Perkara Nomor: 66/Pdt.G/2020/Pn.Pgp, Tertanggal 11 Desember 2020, adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad);
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum jual beli tanah antara Penggugat dengan Tergugat, dengan objek tanah seluas \pm 185.814 (seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus empat belas) M2, sebagaimana Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan fisik atas tanah dengan Ganti Rugi, Nomor : 101/SP4FAT/BI/II/2008 tanggal 27 Februari 2008, yang didaftarkan pada Kantor Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang tersebut, yang terletak di Jalan di Gusung Kelukup, Kelurahan Air Itam (sekarang Kelurahan Temberan), Kecamatan Bukit Intan (dahulu Kecamatan Pangkalan baru), Kota Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung;
6. Menyatakan tanah seluas \pm 185.814 (seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus empat belas) M2, dengan Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan fisik atas tanah dengan Ganti Rugi, Nomor: 101/SP4FAT/BI/II/2008, tanggal 27 Februari 2008, yang didaftarkan pada Kantor Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang yang terletak di Jalan di Gusung Kelukup, Kelurahan Air Itam (sekarang Kelurahan Temberan), Kecamatan Bukit Intan (dahulu Kecamatan Pangkalan baru), Kota Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung, dengan batas-batas : - Sebelah Utara : anak air telok (sekarang aliran anak sungai); - Sebelah Selatan : kebun kelapa Udin b. Karok (sekarang tanah Djohan Riduan Hasan dan kawasan hutan monyet BBG); - Sebelah Timur : hutan kosong (sekarang tanah Djohan Riduan Hasan dan Hendri Lie); - Sebelah Barat : hutan kosong

Halaman 5 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pgp



(sekarang tanah Fidah Hasan dan Djohan Riduan Hasan); Adalah sah milik Penggugat;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.036.000,00 (satu juta tiga puluh enam ribu rupiah);
6. Bahwa, antara Penggugat II dengan Turut Tergugat II telah terjadi kesepakatan jual beli tanah yang terletak di Jalan Ketapang, Kelurahan Air Itam (sekarang Kelurahan Temberan), Kecamatan Bukit Intan (dahulu Kecamatan Pangkalan baru), Kota Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung, dengan luas \pm 5 (lima) Ha, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Sungai Pangkal Balam (sekarang aliran anak sungai);
 - Sebelah Selatan : Tanah Sdri. Asiah (sekarang tanah Djohan Riduan Hasan);
 - Sebelah Timur : Tanah H. A. Hamid bin H.A.Rahman (sekarang tanah Djohan Riduan Hasan/komunitas hijau);
 - Sebelah Barat : Sungai kelumbai (kebun jeruk BBG);
7. Bahwa, sebidang tanah atau lahan tersebut asal muasalnya adalah merupakan kebun milik Darmuji (Turut Tergugat II), yang telah menguasai dan menggarap di lahan tersebut dengan berkebun kelapa sejak tahun 1980 berdasarkan Surat Keterangan hak usaha atas tanah (SKHUAT) tahun 1984, yang kemudian oleh Turut Tergugat II dilepaskan atau dijual kepada Penggugat II;
8. Bahwa, alas hak yang dimiliki oleh Turut Tergugat II untuk menjual sebidang tanah kepada Penggugat II adalah Surat Keterangan hak usaha atas tanah (SKHUAT) tahun 1984, yang di tandatangani oleh Kepala Desa Air Itam dengan No. 14/AI/1984, tanggal 04 Februari 1984 dan diketahui Kepala Wilayah Kecamatan Pangkalan Baru dengan nomor Register : 594/47/1984;
9. Bahwa, kesepakatan jual beli antara Penggugat II dengan Turut Tergugat II telah di sepakati dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk sebidang tanah yang luasnya \pm 5 (lima) Ha, sebagaimana Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan fisik atas tanah dengan Ganti Rugi, Nomor : 237/SP4FAT/BI/IV/2011, tanggal 04 April 2011, yang didaftarkan pada Kantor Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;



10. Bahwa, antara Penggugat II dengan Turut Tergugat III telah terjadi kesepakatan jual beli tanah yang terletak di Jalan Ketapang, Kelurahan Air Itam (sekarang Kelurahan Temberan), Kecamatan Bukit Intan (dahulu Kecamatan Pangkalan Baru), Kota Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung, dengan luas \pm 5 (lima) Ha, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Sungai Pangkal Balam (sekarang aliran anak sungai);
 - Sebelah Selatan : Tanah Basirun.TR (sekarang tanah Djohan Riduan Hasan);
 - Sebelah Timur : Tanah H. A. Hamid bin H. Abdurahman (sekarang tanah Djohan Riduan Hasan/komunitas hijau);
 - Sebelah Barat : Tanah Negara (sekarang tanah Fidah Hasan);
11. Bahwa, sebidang tanah atau lahan tersebut asal muasalnya adalah merupakan kebun kelapa milik Sudarsono (Turut Tergugat III), yang telah menguasai dan menggarap di lahan tersebut dengan berkebun kelapa sejak tahun 1980 berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah (SKHUAT) tahun 1984, yang kemudian oleh Turut Tergugat III dilepaskan atau dijual kepada Penggugat II;
12. Bahwa, alas hak yang dimiliki oleh Turut Tergugat III untuk menjual sebidang tanah kepada Penggugat II adalah Surat Keterangan hak usaha atas tanah (SKHUAT) tahun 1984, yang di tandatangani oleh Kepala Desa Air Itam dengan No. 16/AI/1984.- tanggal 03 Februari 1984 dan diketahui Kepala Wilayah Kecamatan Pangkalan Baru dengan nomor Register : 594/49/1984;
13. Bahwa, kesepakatan jual beli antara Penggugat II dengan Turut Tergugat III telah di sepakati dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk sebidang tanah yang luasnya 5 (lima) Ha, sebagaimana Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan fisik atas tanah dengan Ganti Rugi, Nomor : 238/SP4FAT/BI/IV/2011, tanggal 04 April 2011, yang didaftarkan pada Kantor Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
14. Bahwa, antara Penggugat II dengan Turut Tergugat IV telah terjadi kesepakatan jual beli tanah yang terletak di Jalan Ketapang, Kelurahan Air Itam (sekarang Kelurahan Temberan), Kecamatan Bukit Intan (dahulu Kecamatan Pangkalan Baru), Kota Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung, dengan luas \pm 50.875 (lima puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima) M2 atau \pm 5 (lima) Ha dan batas-batas ;

Halaman 7 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pgp



- Sebelah Utara : hutan negara (sekarang jalan TPI dan tanah masyarakat);
 - Sebelah Selatan : hutan negara (sekarang tanah Rojali dan tanah Veronika);
 - Sebelah Timur : hutan negara (sekarang Jln. Aleksander dan tanah Veronika);
 - Sebelah Barat : tanah Abdullah (sekarang jalan TPI dan jln. Aleksander);
15. Bahwa, sebidang tanah atau lahan tersebut asal muasalnya adalah merupakan kebun milik Suhaimi (Turut Tergugat IV), yang telah menguasai dan menggarap di lahan tersebut dengan berkebun kelapa, padi dan sayur-sayuran sejak tahun 1981 berdasarkan Surat Keterangan hak usaha atas tanah (SKHUAT) tahun 1982, yang kemudian oleh Turut Tergugat IV dilepaskan atau dijual kepada Penggugat II;
16. Bahwa, alas hak yang dimiliki oleh Turut Tergugat IV untuk menjual sebidang tanah kepada Penggugat II adalah Surat Keterangan hak usaha atas tanah (SKHUAT) tahun 1982, yang di tandatangi oleh Kepala Desa Air Itam dengan No. 53/L/82 tanggal 03 September 1982 dan diketahui Kepala Wilayah Kecamatan Pangkalan Baru dengan nomor Register : AG/142/1982;
17. Bahwa, kesepakatan jual beli antara Penggugat II dengan Turut Tergugat IV telah di sepakati dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk sebidang tanah yang luasnya ± 50.875 (lima puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima) M² atau ± 5 (lima) Ha, sebagaimana Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan fisik atas tanah dengan Ganti Rugi, Nomor : 239/SP4FAT/BI/IV/2011, tanggal 04 April 2011, yang didaftarkan pada Kantor Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
18. Bahwa, Penggugat II memiliki dan menguasai beberapa bidang tanah dengan luas 15 Hektar dengan cara membeli dari Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dan terhadap jual beli tersebut telah Penggugat II telah melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Pangkalpinang berdasarkan Register Perkara Nomor: 67/Pdt.G/2020/Pn.Pgp;
19. Bahwa, selanjutnya amar Putusan Perkara Nomor: 67/Pdt.G/2020/Pn.Pgp, Tertanggal 11 Desember 2020, adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pgp



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad);
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum jual beli tanah antara Penggugat dengan Tergugat I, dengan objek tanah seluas ± 5 (lima) Ha, sebagaimana Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan fisik atas tanah dengan Ganti Rugi, Nomor : 237/SP4FAT/BI/IV/2011 tanggal 04 April 2011, yang didaftarkan pada Kantor Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang tersebut, yang terletak di Jalan Ketapang Kelurahan Air Itam (sekarang Kelurahan Temberan), Kecamatan Bukit Intan (dahulu Kecamatan Pangkalan baru), Kota Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung;
6. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum jual beli tanah antara Penggugat dengan Tergugat II, dengan objek tanah seluas ± 5 (lima) Ha, sebagaimana Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan fisik atas tanah dengan Ganti Rugi, Nomor : 238/SP4FAT/BI/IV/2011 tanggal 04 April 2011, yang didaftarkan pada Kantor Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang tersebut, yang terletak di Jalan Ketapang Kelurahan Air Itam (sekarang Kelurahan Temberan), Kecamatan Bukit Intan (dahulu Kecamatan Pangkalan baru), Kota Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung;
7. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum jual beli tanah antara Penggugat dengan Tergugat III, dengan objek tanah seluas ± 50.875 (lima puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima) M² atau ± 5 (lima) Ha, sebagaimana Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan fisik atas tanah dengan Ganti Rugi, Nomor : 239/SP4FAT/BI/IV/2011 tanggal 04 April 2011, yang didaftarkan pada Kantor Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang tersebut, yang terletak di Jalan Ketapang, Kelurahan Air Itam (sekarang Kelurahan Temberan), Kecamatan Bukit Intan (dahulu Kecamatan Pangkalan Baru), Kota Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung;

Halaman 9 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan tanah seluas \pm 5 (lima) Ha, dengan Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan fisik atas tanah dengan Ganti Rugi, Nomor : 237/SP4FAT/BI/IV/2011 tanggal 04 April 2011, yang didaftarkan pada Kantor Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang yang terletak di Jalan Ketapang Kelurahan Air Itam (sekarang Kelurahan Temberan), Kecamatan Bukit Intan (dahulu Kecamatan Pangkalan baru), Kota Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung, dengan batas- batas :
- Sebelah Utara : Sungai Pangkal Balam (sekarang aliran anak sungai);
 - Sebelah Selatan : Tanah Sdri. Asiah (sekarang tanah Djohan Riduan Hasan);
 - Sebelah Timur : Tanah H. A. Hamid bin H.A.Rahman (sekarang tanah Djohan Riduan Hasan/komunitas hijau);
 - Sebelah Barat : Sungai kelumbai (kebun jeruk BBG); Adalah sah milik Penggugat;
9. Menyatakan tanah seluas \pm 5 (lima) Ha, dengan Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan fisik atas tanah dengan Ganti Rugi, Nomor : Hal 56 dari 57 hal, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Pgp. 238/SP4FAT/BI/IV/2011 tanggal 04 April 2011, yang didaftarkan pada Kantor Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang tersebut, yang terletak di Jalan Ketapang Kelurahan Air Itam (sekarang Kelurahan Temberan), Kecamatan Bukit Intan (dahulu Kecamatan Pangkalan baru), Kota Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Sungai Pangkal Balam (sekarang aliran anak sungai);
 - Sebelah Selatan : Tanah Basirun.TR (sekarang tanah Djohan Riduan Hasan);
 - Sebelah Timur : Tanah H. A. Hamid bin H. Abdurahman (sekarang tanah Djohan Riduan Hasan/komunitas hijau);
 - Sebelah Barat : Tanah Negara (sekarang tanah Fidah Hasan); Adalah sah milik Penggugat;
10. Menyatakan tanah seluas \pm 50.875 (lima puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima) M2 atau \pm 5 (lima) Ha, dengan Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan fisik atas tanah dengan Ganti Rugi, Nomor : 239/SP4FAT/BI/IV/2011 tanggal 04 April 2011,

Halaman 10 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pgp



yang didaftarkan pada Kantor Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang yang terletak di Jalan Ketapang Kelurahan Air Itam (sekarang Kelurahan Temberan), Kecamatan Bukit Intan (dahulu Kecamatan Pangkalan baru), Kota Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung, dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : hutan negara (sekarang jalan TPI dan tanah masyarakat);
- Sebelah Selatan : hutan negara (sekarang tanah Rojali dan tanah Veronika);
- Sebelah Timur : hutan negara (sekarang Jln. Aleksander dan tanah Veronika);
- Sebelah Barat : tanah Abdullah (sekarang jalan TPI dan jln. Aleksander); Adalah sah milik Penggugat;

11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.496.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

20. Bahwa, Terhadap Putusan Perkara Nomor: 66/Pdt.G/2020/Pn.Pgp dan Putusan Perkara Nomor: 67/Pdt.G/2020/Pn.Pgp, sejak dibeli oleh Para Penggugat terhadap bidang tanah tersebut secara terus menerus dikuasai dan dikelola oleh Para Penggugat sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Pangkalpinang;

21. Bahwa, selanjutnya Tergugat I telah melakukan pengukuran serta pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) kepada Tergugat III, sebagai berikut:

- a) HGB Nomor: 03105 dengan Surat Ukur Nomor: 04163, Tertanggal 20 Juni 2022 dengan luas 54.200 M²;
- b) HGB Nomor: 03107 dengan Surat Ukur Nomor: 04168, dengan luas 59.800 M²;
- c) HGB Nomor: 03108 dengan Surat Ukur Nomor: 04164, dengan luas 71.200 M²;
- d) Bahwa, total luas HGB Tergugat I dengan Nomor: 03105 = 54.200 M² + HGB Nomor: 03107 = 59.800 M² + HGB Nomor: 03108 = 71.200 M² = 185.200 M²;

22. Bahwa, Tergugat I melakukan pengukuran serta pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) tersebut atas dasar menggunakan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1, dengan gambar

Halaman 11 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pgp



situasi Nomor: 269 Tahun 1988 seluas 213 Hektar yang mana Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 1, dengan gambar situasi Nomor: 269 Tahun 1988 seluas 213 Hektar tersebut telah berakhir masa berlakunya sejak 31 Desember 2013 serta Sertifikat Hak Guna Bangunan yang diajukan oleh Tergugat I tersebut diterbitkan diatas tanah milik Para Penggugat;

23. Bahwa, Tergugat II telah mengeluarkan Surat Keputusan Wali Kota Pangkalpinang Nomor: 503/173/BLH/III/2015, bulan Maret 2015, Tentang Pemberian Izin Lokasi Krama Yudha Sapta, yang pada akhirnya atas terbitnya Ijin Lokasi tersebut maka Tergugat III menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 03105, HGB Nomor: 03107 dan HGB Nomor: 03108 untuk atas nama Tergugat I;
24. Bahwa, luas HGB Tergugat I dengan Nomor: 03105 = 54.200 M² + HGB Nomor: 03107 = 59.800 M² + HGB Nomor: 03108 = 71.200 M² dengan total luas HGB Tergugat I = **185.200 M² yang telah tumpang tindih dengan tanah Milik Penggugat I seluas ± 185.814 (seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus empat belas) M², dan tanah milik Penggugat II seluas ± 5 Hektar;**
25. Bahwa, Tergugat II telah mengetahui adanya sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat I, yang mana hal tersebut dibuktikan dengan adanya Surat Undangan dari Wakil Wali Kota Pangkalpinang Nomor: 005/256/ADM.PUM/IX/2014, Tanggal 17 November 2014, untuk dilakukannya mediasi antara Para Penggugat dengan Tergugat I, namun Tergugat II telah mengeluarkan Surat Keputusan Wali Kota Pangkalpinang Nomor: 503/173/BLH/III/2015, bulan Maret Tahun 2015, Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Krama Yudha Sapta yang pada akhirnya Tergugat III menerbitkan HGB Nomor: 03105 = 54.200 M², HGB Nomor: 03107 = 59.800 M² dan HGB Nomor: 03108 = 71.200 M² atas nama Tergugat I;
26. Bahwa, secara hukum Perbuatan Tergugat I yang melakukan pengukuran serta pengajuan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) tersebut atas dasar menggunakan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1, dengan gambar situasi Nomor: 269 Tahun 1988 seluas 213 Hektar yang mana Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 1, dengan gambar situasi Nomor: 269 Tahun 1988 seluas 213 Hektar tersebut telah berakhir masa berlakunya sejak 31 Desember 2013, maka tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 12 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pgp



27. Bahwa, secara hukum Perbuatan Tergugat I yang melakukan Permohonan kepada Tergugat III untuk penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 03105, HGB Nomor: 03107 dan HGB Nomor: 03108 yang telah diterbitkan diatas tanah milik Para Penggugat, maka tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
28. Bahwa, Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II dengan menerbitkan Surat Keputusan Wali Kota Pangkalpinang Nomor: 503/173/BLH/III/2015, bulan Maret Tahun 2015, Tentang Pemberian Izin Lokasi Krama Yudha Sapta yang menyebabkan terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 03105, HGB Nomor: 03107 dan HGB Nomor: 03108 maka Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
29. Bahwa atas terbitnya izin lokasi Krama Yudha Sapta yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Pangkalpinang Nomor: 503/173/BLH/III/2015 , bulan Maret Tahun 2015 adalah Cacat Hukum;
30. Bahwa, secara hukum Perbuatan Tergugat III dengan menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 03105, HGB Nomor: 03107 dan HGB Nomor: 03108 tidak sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku karena penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 03105, HGB Nomor: 03107 dan HGB Nomor: 03108 yang diterbitkan oleh Tergugat III diatas tanah milik Para Penggugat, maka tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
31. Bahwa, Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat III atas terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 03105, HGB Nomor: 03107 dan HGB Nomor: 03108 yang diterbitkan diatas tanah milik Para Penggugat, maka Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 03105, HGB Nomor: 03107 dan HGB Nomor: 03108 adalah Cacat Hukum;
32. Bahwa, perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPer Jo 1366 KUHPer yang tanpa hak dan melawan hukum;
 - ***Pasal 1365 : “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut”;***

Halaman 13 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pgp



- **Pasal 1366** : “*setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atas kurang hati-hatinya*”.

33. Bahwa, dengan adanya Putusan Perkara Nomor: 66/Pdt.G/2020/PN.Pgp dan Putusan Perkara Nomor: 67/Pdt.G/2020/PN.Pgp adanya fakta hukum terkait sahnya kepemilikan tanah milik Para Penggugat;
34. Bahwa, berdasarkan hal tersebut mohon apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai dalam menjalankan putusan ini, dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari sampai putusan ini dilaksanakan secara tanggung renteng;
35. Bahwa, mengingat gugatan ini didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan, agar dalam putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan pada uraian-uraian argumentasi hukum dan dalil-dalil gugatan Penggugat yang benar dan berdasarkan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Pangkalpinang;
3. Menyatakan secara hukum Perbuatan Tergugat I yang melakukan pengukuran serta pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas dasar menggunakan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1, dengan gambar situasi Nomor: 269 Tahun 1988 seluas 213 Hektar yang mana Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 1, dengan gambar situasi Nomor: 269 Tahun 1988 seluas 213 Hektar tersebut telah berakhir masa berlakunya sejak 31 Desember 2013 serta Sertipikat Hak Guna Bangunan yang diajukan oleh Tergugat I tersebut diterbitkan diatas tanah milik Para Penggugat,

Halaman 14 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pgp



maka Perbuatan Tergugat I tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menyatakan secara hukum Perbuatan Tergugat II dengan menerbitkan Surat Keputusan Wali Kota Pangkalpinang Nomor: 503/173/BLH/III/2015, bulan Maret Tahun 2015, Tentang Pemberian Izin Lokasi Krama Yudha Sapta yang menimbulkan proses terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 03105, HGB Nomor: 03107 dan HGB Nomor: 03108, maka tindakan Tergugat II tersebut telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat III dengan menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 03105, HGB Nomor: 03107 dan HGB Nomor: 03108 diatas tanah milik Para Penggugat, maka tindakan Tergugat III tersebut telah melakukan perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan secara hukum Perbuatan Tergugat I yang melakukan pengukuran serta pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas dasar menggunakan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1, dengan gambar situasi Nomor: 269 Tahun 1988 seluas 213 Hektar yang mana Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 1, dengan gambar situasi Nomor: 269 Tahun 1988 seluas 213 Hektar tersebut telah berakhir masa berlakunya sejak 31 Desember 2013 serta Sertifikat Hak Guna Bangunan yang diajukan oleh Tergugat I tersebut diterbitkan diatas tanah milik Para Penggugat, maka Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 03105, HGB Nomor: 03107 dan HGB Nomor: 03108 tersebut adalah Batal Demi Hukum;
7. Menyatakan atas terbitnya izin lokasi Krama Yudha Sapta yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Pangkalpinang Nomor: 503/173/BLH/III/2015, bulan Maret Tahun 2015 adalah Cacat Hukum;
8. Menyatakan secara hukum tindakan Tergugat III atas terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 03105, HGB Nomor: 03107 dan HGB Nomor: 03108 adalah Cacat Hukum;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi baik materil secara tunai dan secara tanggung renteng sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat;

Halaman 15 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat untuk setiap hari keterlambatan menjalankan putusan ini;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada verzet, banding dan kasasi;
12. Menyatakan Para Turut Tergugat untuk patuh dan taat pada putusan ini;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang C.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan yang maha esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III masing-masing hadir kuasanya, sedangkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan meskipun telah dilakukan panggilan secara sah dan patut berdasarkan Relass panggilan sidang tanggal 24 Mei 2023, dan tanggal 21 Juni 2023, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Warsono, Sh., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pgp tanggal 21 Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi gagal dan ada pihak dalam gugatan yang tidak hadir di persidangan, maka persidangan ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam jawabannya, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara absolut;

Halaman 16 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara absolut pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. **Pengadilan Negeri Pangkalpinang Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara A quo (Kompetensi Absolut)**

- 1) Bahwa pada posita poin 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 dalam Gugatan, Para Penggugat mendalihkan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menerbitkan **Surat Keputusan Wali Kota Pangkalpinang Nomor: 503/173/BLH/III/2015 tentang Pemberian Izin Lokasi Krama Yudha Sapta** dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menerbitkan **Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03105/Temberan, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03107/Temberan, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03108/Temberan** atas nama PT Krama Yudha Sapta (I.C. Tergugat I);
- 2) Bahwa Para Penggugat sejatinya telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat II selaku Pejabat Tata Usaha Negara atas tindakan hukum (*bestuur handelingen*) yang telah menerbitkan **Surat Keputusan Wali Kota Pangkalpinang Nomor: 503/173/BLH/III/2015 tentang Pemberian Izin Lokasi Krama Yudha Sapta** dan terhadap Tergugat III selaku Pejabat Tata Usaha Negara atas tindakan hukum (*bestuur handelingen*) yang telah menerbitkan **Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03105/Temberan, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03107/Temberan, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03108/Temberan** atas nama PT Krama Yudha Sapta (I.C. Tergugat I);
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara**, menyebutkan:

*“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah **badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku**”;*
- 4) Bahwa mengacu pada ketentuan di atas, maka Walikota Pangkalpinang (I.C. Tergugat II) dan Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 17 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pgp



Kota Pangkalpinang (I.C. Tergugat III) merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan kewenangan yang ada padanya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- 5) Bahwa selanjutnya, pada petitum poin 4, 5, 6, 7 dan 8 dalam Gugatan, Para Penggugat pada pokoknya telah meminta yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *A quo* untuk menyatakan Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menyatakan Surat Keputusan Wali Kota Pangkalpinang Nomor: 503/173/BLH/III/2015 tentang Pemberian Izin Lokasi Krama Yudha Sapta Cacat Hukum, dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03105/Temberan, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03107/Temberan, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03108/Temberan atas nama PT Krama Yudha Sapta (I.C. Tergugat I) Batal Demi Hukum;
- 6) Bahwa secara *ratio legis* Surat Keputusan Wali Kota Pangkalpinang Nomor: 503/173/BLH/III/2015 tentang Pemberian Izin Lokasi Krama Yudha Sapta dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03105/Temberan, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03107/Temberan, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03108/Temberan atas nama PT Krama Yudha Sapta (I.C. Tergugat I) merupakan penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
- 7) Bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara**, menyebutkan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

- 8) Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah **“Tindakan Pemerintahan”** sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 8

Halaman 18 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pgp



Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan/Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang berbunyi:

*“Setiap frasa **“Keputusan Tata Usaha Negara”** dan frasa **“Sengketa Tata Usaha Negara”** yang tercantum dalam BAB IV Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai **“Tindakan Pemerintahan”** dalam rangka penyelesaian sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini”;*

- 9) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menyatakan:

*“Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

- 10) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menyatakan sebagai berikut:

*“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha Negara.”;*

Halaman 19 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pgp



11) Bahwa mengacu pada ketentuan-ketentuan di atas, maka setiap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Badan/Pejabat Pemerintahan harus diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu gugatan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat II dan Tergugat III selaku Badan/Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang diajukan Para Penggugat di Pengadilan Negeri Pangkalpinang adalah **Cacat Formil**, sehingga Pengadilan Negeri Pangkalpinang harus menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *A quo*, sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan/Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang berbunyi:

“Perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.”

12) Bahwa selanjutnya, berdasarkan Rumusan Kamar Perdata Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan sebagai berikut:

“a. Hakim perdata tidak berwenang membatalkan Sertipikat, namun hanya berwenang menyatakan Sertipikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan Sertipikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara (TUN).”

13) Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 132 Rv menyatakan sebagai berikut:

*“**Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena** jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”.*

Yang dimaksud dalam pasal ini adalah Hakim secara *ex officio*, wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang

Halaman 20 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pgp



diperiksanya, apabila perkara diajukan secara absolut berada di luar yurisdiksinya atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain, kewajiban tersebut mesti dilakukan secara *ex officio* meskipun Para Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut tersebut;

14) Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum sebagaimana Tergugat I uraikan di atas, maka sangat jelas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Perkara *A quo* adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum terhadap Badan/Pejabat yang mengeluarkan Tindakan Pemerintahan, sehingga secara absolut Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *A quo*, dengan demikian Gugatan Para Penggugat berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara absolut pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa “Objek” yang digugat oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT II merupakan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 503/173/BLH/III/2015 tentang Pemberian Izin Lokasi PT. Krama Yudha Sapta tanggal 6 Maret 2015, merupakan “Objek” sengketa yang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) berada pada Peradilan Tata Usaha Negara.

1. Bahwa memperhatikan posita dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 23 dan angka 29, halaman 9 dan halaman 10, yang menyatakan sebagai berikut :

23. *Bahwa Tergugat II telah mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 503/173/BLH/III/2015, bulan maret 2015, Tentang Pemberian Izin Lokasi Krama Yudha Sapta, yang pada akhirnya atas terbitnya Ijin Lokasi tersebut maka Tergugat III menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 03105, HGB Nomor 03107 dan HGB Nomor : 03108 untuk atas nama Tergugat I;*

29. *Bahwa atas terbitnya Izin Lokasi Krama Yudha Sapta yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 503/173/BLH/III/2015, bulan Maret tahun 2015 adalah Cacat Hukum;*

Halaman 21 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pgp



2. Bahwa begitu juga Petitum PENGGUGAT pada angka 4 dan angka 7, halaman 11 dan halaman 12 yang menyatakan sebagai berikut :
 4. *Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat II dengan menerbitkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 503/173/BLH/III/2015, bulan Maret 2015, Tentang Pemberian Izin Lokasi Krama Yudha Sapta yang menimbulkan proses terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 03105, HGB Nomor 03107 dan HGB Nomor : 03108, maka tindakan Tergugat II tersebut telah melakukan Perbuatan Melwan Hukum;*
 7. *Menyatakan atas terbitnya Izin lokasi Krama Yudha Sapta yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 503/173/BLH/III/2015, bulan Maret Tahun 2015 adalah Cacat Hukum;*
3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka TERGUGAT II berpandangan segala tindakan atau perbuatan TERGUGAT II menerbitkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 503/173/BLH/III/2015 tentang Pemberian Izin Lokasi PT. Krama Yudha Sapta tanggal 6 Maret 2015, merupakan segala tindakan hukum oleh pejabat yang diberikan wewenang untuk menerbitkan sesuai dengan prosedur dan substansi yang merupakan tindakan administrasi yang bewenang untuk menguji tindakan tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 503/173/BLH/III/2015 tentang Pemberian Izin Lokasi PT. Krama Yudha Sapta tanggal 6 Maret 2015, merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat tata usaha negara sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Uasa Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

9. *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,*

Halaman 22 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pgp



yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

5. Bahwa begitu juga sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, pada Pasal 1 angka 7 dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 1

7. *Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan;*
6. Bahwa memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka secara hukum Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan Hukum Formil sedangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, merupakan Hukum Materil, sehingga apabila ada keputusan atau ketetapan yang diterbitkan oleh organ negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka sarana yang digunakan adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Hukum Formil yang mempertahankan Hukum Materil;
7. Bahwa apabila memperhatikan dalil PENGGUGAT pada angka 23, dimana dengan diterbitkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 503/173/BLH/III/2015 tentang Pemberian Izin Lokasi PT. Krama Yudha Saptta tanggal 6 Maret 2015 ada hubungan yang kuat dengan penerbitan Sertifikat HGB No. 03105, HGB No. 03107, dan HGB No. 03108 atas nama TERGUGAT I, maka secara hukum segala perbuatan yang dilakukan yang

Halaman 23 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pgp



dilakukan oleh TERGUGAT II, dan selanjutnya TERGUGAT III menerbitkan beberapa HGB atas nama TERGUGAT I merupakan serangkaian kegiatan bersendi hukum satu (*eendaads*) yang tidak memerlukan persetujuan pihak manapun, maka keseluruhan perbuatan tersebut merupakan serangkaian perbuatan hukum administrasi yang pengujian masuk ke dalam Peradilan Tata Usaha Negara, karena keseluruhan tindakan hukum dari penerbitan Surat Keputusan Walikota sampai dengan terbitnya Sertifikat HGB adalah keputusan yang bersifat konkret, individual, dan final;

8. Bahwa TERGUGAT II sependapat dengan Rosa Agustina (dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana 1993, hlm. 212), yang menyatakan sebagai berikut :

Berbeda dengan setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara, maka penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara atau "Administrative beschikking" menjadi obyek gugatan yang diperiksa oleh Pengadilan Tata usaha Negara dan menjadi kewenangan absolut badan peradilan tersebut;

*Semenjak berlakunya Peradilan Tata Usaha Negara, maka perbuatan pemerintah berdasarkan hukum Publik/Hukum Tata Usaha Negara, yang berupa menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sudah tidak lagi menjadi wewenang Peradilan Perdata (Pengadilan Negeri) dan tidak tercakup lagi dalam pengertian *Onrechtmatige Overheidsdaad* (OOD) atau perbuatan melawan hukum penguasa;*

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat III mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara absolut pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi Kewenangan Absolut :

1. Bahwa dalam Gugatan dari Para Penggugat halaman 10 pada poin 30, Para Penggugat menyampaikan dalil yang pada intinya :
"Bahwa, secara hukum Perbuatan Tergugat III dengan menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 03105, HGB Nomor: 03107 dan HGB Nomor: 03108 tidak sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku."

Halaman 24 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pgp



Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf "a" menerangkan bahwa :

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat (3) :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 Ayat (3) UU No. 9 Tahun 2004, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03105/Temberan, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03107/Temberan dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03108/Temberan, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang di Keluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang berupa tanda bukti kepemilikan hak atas tanah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi pemegang hak atas tanah (PT. KRAMA YUDHA SAPTA);

3. Berdasarkan uraian di atas, Tergugat III mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 25 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat III menguraikan mengenai ketidaksesuaian aturan dan mekanisme terhadap Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03105/Temberan, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03107/Temberan dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03108/Temberan, yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat III;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Penggugat menanggapi di dalam repliknya dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III menanggapi lagi dalam dupliknya masing-masing yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil eksepsi sebelumnya bahwa Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam Gugatan Penggugat tertanggal 17 April 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut), oleh karena itu maka berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR/162 RBg, yang mengatur bahwa :

"Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang Hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sela;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Kuasa Tergugat I pada

Halaman 26 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Pangkalpinang Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara A quo (Kompetensi Absolut)

- 1) Bahwa pada posita poin 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 dalam Gugatan, Para Penggugat mendalilkan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menerbitkan **Surat Keputusan Wali Kota Pangkalpinang Nomor: 503/173/BLH/III/2015 tentang Pemberian Izin Lokasi Krama Yudha Sapta** dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menerbitkan **Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03105/Temberan, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03107/Temberan, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03108/Temberan** atas nama PT Krama Yudha Sapta (I.C. Tergugat I);
- 2) Bahwa Para Penggugat sejatinya telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat II selaku Pejabat Tata Usaha Negara atas tindakan hukum (*bestuur handelingen*) yang telah menerbitkan **Surat Keputusan Wali Kota Pangkalpinang Nomor: 503/173/BLH/III/2015 tentang Pemberian Izin Lokasi Krama Yudha Sapta** dan terhadap Tergugat III selaku Pejabat Tata Usaha Negara atas tindakan hukum (*bestuur handelingen*) yang telah menerbitkan **Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03105/Temberan, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03107/Temberan, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03108/Temberan** atas nama PT Krama Yudha Sapta (I.C. Tergugat I);
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara**, menyebutkan:
*“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah **badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku**”;*
- 4) Bahwa mengacu pada ketentuan di atas, maka Walikota Pangkalpinang (I.C. Tergugat II) dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang (I.C. Tergugat III) merupakan Badan/Pejabat

Halaman 27 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pgp



Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan kewenangan yang ada padanya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- 5) Bahwa selanjutnya, pada petitum poin 4, 5, 6, 7 dan 8 dalam Gugatan, Para Penggugat pada pokoknya telah meminta yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *A quo* untuk menyatakan Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menyatakan Surat Keputusan Wali Kota Pangkalpinang Nomor: 503/173/BLH/III/2015 tentang Pemberian Izin Lokasi Krama Yudha Sapta Cacat Hukum, dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03105/Temberan, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03107/Temberan, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03108/Temberan atas nama PT Krama Yudha Sapta (I.C. Tergugat I) Batal Demi Hukum;
- 6) Bahwa secara *ratio legis* Surat Keputusan Wali Kota Pangkalpinang Nomor: 503/173/BLH/III/2015 tentang Pemberian Izin Lokasi Krama Yudha Sapta dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03105/Temberan, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03107/Temberan, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03108/Temberan atas nama PT Krama Yudha Sapta (I.C. Tergugat I) merupakan penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
- 7) Bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara**, menyebutkan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;
- 8) Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah **“Tindakan Pemerintahan”** sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2019 tentang Pedoman

Halaman 28 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pgp



Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan/Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang berbunyi:

*“Setiap frasa **“Keputusan Tata Usaha Negara”** dan frasa **“Sengketa Tata Usaha Negara”** yang tercantum dalam BAB IV Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai **“Tindakan Pemerintahan”** dalam rangka penyelesaian sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini”;*

- 9) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menyatakan:

*“Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

- 10) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menyatakan sebagai berikut:

*“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha Negara.”;*

- 11) Bahwa mengacu pada ketentuan-ketentuan di atas, maka setiap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Badan/Pejabat

Halaman 29 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pgp



Pemerintahan harus diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu gugatan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat II dan Tergugat III selaku Badan/Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang diajukan Para Penggugat di Pengadilan Negeri Pangkalpinang adalah **Cacat Formil**, sehingga Pengadilan Negeri Pangkalpinang harus menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *A quo*, sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan/Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang berbunyi:

“Perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.”

12) Bahwa selanjutnya, berdasarkan Rumusan Kamar Perdata Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan sebagai berikut:

“a. Hakim perdata tidak berwenang membatalkan Sertipikat, namun hanya berwenang menyatakan Sertipikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan Sertipikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara (TUN).”;

13) Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 132 Rv menyatakan sebagai berikut:

“Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”.

Yang dimaksud dalam pasal ini adalah Hakim secara *ex officio*, wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya, apabila perkara diajukan secara absolut berada di luar yurisdiksinya atau termasuk dalam kewenangan lingkungan

Halaman 30 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pgp



peradilan lain, kewajiban tersebut mesti dilakukan secara *ex officio* meskipun Para Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut tersebut;

14) Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum sebagaimana Tergugat I uraikan di atas, maka sangat jelas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Perkara *A quo* adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum terhadap Badan/Pejabat yang mengeluarkan Tindakan Pemerintahan, sehingga secara absolut Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *A quo*, dengan demikian Gugatan Para Penggugat berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili dari Kuasa Tergugat I tersebut, Kuasa Para Penggugat mengajukan tanggapan/Replik pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, hal-hal yang telah Para PENGGUGAT sampaikan dalam Surat Gugatan PENGGUGAT secara mutatis mutandis mohon dianggap satu kesatuan dengan Replik ini;
2. Bahwa sebelumnya Para PENGGUGAT menegaskan **terhadap Eksepsi yang secara hukum sudah masuk pada Pokok Perkara maka dengan Tegas Tidak akan PENGGUGAT Tanggapi**, Mohon Majelis Hakim mengenyampingkan dan menyatakan Eksepsi Yang disampaikan TERGUGAT II keliru dan telah masuk pada ranah materi Pokok Perkara;
3. Bahwa, Para PENGGUGAT secara tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang disampaikan oleh TERGUGAT I, faktanya seluruh dalil tersebut merupakan ketidakcermatan dan ketidakpahaman TERGUGAT I memahami Pokok Persoalan Hukum dalam Gugatan yang Para PENGGUGAT Sampaikan berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku;
4. Bahwa, Gugatan yang Para PENGGUGAT sampaikan dalam perkara *A quo* ini adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, II, dan III yang melakukan perbuatan melawan hukum telah menerbitkan Surat-surat serta mengakui secara melawan hukum atas bidang-bidang tanah hak Para Penggugat berdasarkan Bukti Pemegang hak sebagaimana telah secara Rinci Penggugat sampaikan dalam Surat Gugatan Penggugat, yang

Halaman 31 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pgp



akibat dari Perbuatan yang dilakukan oleh Para TERGUGAT telah memberikan kerugian Materiil dan Immateriil kepada Para PENGGUGAT. Perkara *A quo* ini diajukan pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memang berwenang mengadili Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Bukan Persoalan Sengketa Tata Usaha Negara;

5. Bahwa, Para PENGGUGAT tidak akan menanggapi lebih lanjut dalil-dalil yang tidak berdasarkan hukum yang disampaikan oleh TERGUGAT I dalam Eksepsinya, selanjutnya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *A quo* ini dalam Putusan Sela dapat Mengabulkan Provisi PENGGUGAT dan Menolak Eksepsi Kompetensi Absolut yang disampaikan TERGUGAT I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat I menanggapi lagi replik Kuasa Para Penggugat dengan mengajukan Duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Replik pada Eksepsi huruf a butir 3, dimana Para Penggugat pada pokoknya menyatakan Tergugat I tidak cermat dan tidak memahami Pokok persoalan hukum dalam Gugatan *A quo*, akan tetapi pada Replik huruf a butir 4, Para Penggugat secara tegas dan spesifik mengakui sendiri bahwasannya **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Para Penggugat adalah terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Walikota Pangkalpinang (I.C. Tergugat II) dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang (I.C. Tergugat III) (*bestuur handelingen*) yang telah menerbitkan Surat Keputusan Wali Kota Pangkalpinang Nomor: 503/173/BLH/III/2015 tentang Pemberian Izin Lokasi Krama Yudha Sapta dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03105/Temberan, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03107/Temberan, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03108/Temberan atas nama PT Krama Yudha Sapta (I.C. Tergugat I);**
- 2) Bahwa disamping itu pada Petitum Nomor 6 dalam Gugatan, Para Penggugat telah meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *A quo* untuk menyatakan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 03105, HGB Nomor: 03107 dan HGB Nomor: 03108 atas nama Tergugat I tersebut Batal Demi Hukum, padahal telah

Halaman 32 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pgp



menjadi ketentuan hukum terkait pembatalan sertifikat tanah merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara;

- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Selanjutnya Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

- 4) Bahwa Tergugat I melihat Para Penggugat telah gagal dalam memahami pokok gugatan yang dibuatnya sendiri akibat dari minimnya literasi sehingga tidak mampu untuk membedakan antara kewenangan Pengadilan Negeri dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, padahal sangat jelas dan terang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum *A quo* adalah terhadap tindakan-tindakan (*bestuur handelingen*) dari Tergugat II dan Tergugat III selaku Badan/Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan Surat Keputusan Wali Kota Pangkalpinang Nomor: 503/173/BLH/III/2015 tentang Pemberian Izin Lokasi Krama Yudha Sapta dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03105/Temberan, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03107/Temberan, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03108/Temberan atas nama PT Krama Yudha Sapta (I.C. Tergugat I), oleh karena itu terhadap bantahan Para Penggugat atas Eksepsi Tergugat I sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum sehingga sudah semestinya dikesampingkan;
- 5) Bahwa selanjutnya Tergugat I menolak dengan tegas dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Replik pada Eksepsi huruf a butir 4, yang menyatakan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para

Halaman 33 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pgp



Tergugat telah memberikan kerugian materil dan immaterial kepada Para Penggugat, namun faktanya di dalam posita gugatan, Para Penggugat sama sekali tidak mencantumkan dan menguraikan secara rinci tentang adanya kerugian tersebut, sehingga merupakan dalil bantahan yang mengada-ada dan menyesatkan serta tidak berdasarkan fakta hukum, oleh karenanya dalil bantahan Para Penggugat harus dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelas dan terang bahkan diakui sendiri oleh Para Penggugat bahwasannya Para Penggugat telah mengajukan gugatan **Perbuatan Melawan Hukum terhadap tindakan hukum (*bestuur handelingen*) Walikota Pangkalpinang (I.C. Tergugat II) dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang (I.C. Tergugat III) selaku Badan/Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)**, disamping itu Para Penggugat telah meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *A quo* untuk menyatakan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03105/Temberan, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03107/Temberan, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03108/Temberan atas nama PT Krama Yudha Sapta (I.C. Tergugat I) **BATAL DEMI HUKUM**, yang mana secara mutlak merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *A quo* untuk menyatakan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *A quo*;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Kuasa Tergugat II pada pokoknya mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa “Objek” yang digugat oleh PENGUGAT terhadap TERGUGAT II merupakan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 503/173/BLH/III/2015 tentang Pemberian Izin Lokasi PT. Krama Yudha Sapta tanggal 6 Maret 2015, merupakan “Objek” sengketa yang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) berada pada Peradilan Tata Usaha Negara.

Halaman 34 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pgp



1. Bahwa memperhatikan posita dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 23 dan angka 29, halaman 9 dan halaman 10, yang menyatakan sebagai berikut :

23. *Bahwa Tergugat II telah mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 503/173/BLH/III/2015, bulan maret 2015, Tentang Pemberian Izin Lokasi Krama Yudha Sapta, yang pada akhirnya atas terbitnya Ijin Lokasi tersebut maka Tergugat III menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 03105, HGB Nomor 03107 dan HGB Nomor : 03108 untuk atas nama Tergugat I;*

29. *Bahwa atas terbitnya Izin Lokasi Krama Yudha Sapta yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 503/173/BLH/III/2015, bulan Maret tahun 2015 adalah Cacat Hukum;*

2. Bahwa begitu juga Petitum PENGGUGAT pada angka 4 dan angka 7, halaman 11 dan halaman 12 yang menyatakan sebagai berikut :

4. *Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat II dengan menerbitkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 503/173/BLH/III/2015, bulan Maret 2015, Tentang Pemberian Izin Lokasi Krama Yudha Sapta yang menimbulkan proses terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 03105, HGB Nomor 03107 dan HGB Nomor : 03108, maka tindakan Tergugat II tersebut telah melakukan Perbuatan Melwan Hukum;*

7. *Menyatakan atas terbitnya Izin lokasi Krama Yudha Sapta yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 503/173/BLH/III/2015, bulan Maret Tahun 2015 adalah Cacat Hukum;*

3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka TERGUGAT II berpandangan segala tindakan atau perbuatan TERGUGAT II menerbitkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 503/173/BLH/III/2015 tentang Pemberian Izin Lokasi PT. Krama Yudha Sapta tanggal 6 Maret 2015, merupakan segala tindakan hukum oleh pejabat yang diberikan wewenang untuk menerbitkan sesuai dengan prosedur dan substansi yang merupakan tindakan administrasi yang bewenang untuk menguji tindakan tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 35 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pgp



4. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 503/173/BLH/III/2015 tentang Pemberian Izin Lokasi PT. Krama Yudha Sapta tanggal 6 Maret 2015, merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat tata usaha negara sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Uasa Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

9. *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*
5. Bahwa begitu juga sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, pada Pasal 1 angka 7 dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 1

7. *Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan;*
6. Bahwa memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka secara hukum Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan Hukum Formil sedangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Halaman 36 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pgp



Pemerintahan, merupakan Hukum Materiil, sehingga apabila ada keputusan atau ketetapan yang diterbitkan oleh organ negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka sarana yang digunakan adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Hukum Formil yang mempertahankan Hukum Materiil;

7. Bahwa apabila memperhatikan dalil PENGGUGAT pada angka 23, dimana dengan diterbitkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 503/173/BLH/III/2015 tentang Pemberian Izin Lokasi PT. Krama Yudha Saptta tanggal 6 Maret 2015 ada hubungan yang kuat dengan penerbitan Sertifikat HGB No. 03105, HGB No. 03107, dan HGB No. 03108 atas nama TERGUGAT I, maka secara hukum segala perbuatan yang dilakukan yang dilakukan oleh TERGUGAT II, dan selanjutnya TERGUGAT III menerbitkan beberapa HGB atas nama TERGUGAT I merupakan serangkaian kegiatan bersendi hukum satu (*eendaads*) yang tidak memerlukan persetujuan pihak manapun, maka keseluruhan perbuatan tersebut merupakan serangkaian perbuatan hukum administrasi yang pengujian masuk ke dalam Peradilan Tata Usaha Negara, karena keseluruhan tindakan hukum dari penerbitan Surat Keputusan Walikota sampai dengan terbitnya Sertifikat HGB adalah keputusan yang bersifat konkret, individual, dan final;
8. Bahwa TERGUGAT II sependapat dengan Rosa Agustina (dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana 1993, hlm. 212), yang menyatakan sebagai berikut :

Berbeda dengan setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara, maka penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara atau "Administrative besschikking" menjadi obyek gugatan yang diperiksa oleh Pengadilan Tata usaha Negara dan menjadi kewenangan absolut badan peradilan tersebut;

Semenjak berlakunya Peradilan Tata Usaha Negara, maka perbuatan pemerintah berdasarkan hukum Publik/Hukum Tata Usaha Negara, yang berupa menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sudah tidak lagi menjadi wewenang Peradilan

Halaman 37 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata (Pengadilan Negeri) dan tidak tercakup lagi dalam pengertian Onrechtmatige Overheidsdaad (OOD) atau perbuatan melawan hukum penguasa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili dari Kuasa Tergugat II tersebut, Kuasa Para Penggugat mengajukan tanggapan/Replik pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, hal-hal yang telah Para PENGGUGAT sampaikan dalam Surat Gugatan Para PENGGUGAT secara mutatis mutandis mohon dianggap satu kesatuan dengan Replik ini;
2. Bahwa uraian dalil Tergugat II pada eksepsinya ini pada pokoknya menyatakan bahwa Objek yang digugat Penggugat terhadap Tergugat II merupakan Objek sengketa Peradilan Tata Usaha Negara;

Maka dalam hal ini Tergugat II pada eksepsinya tersebut telah keliru berpedoman dengan undang undang peradilan tata usaha negara, karena gugatan yang dimaksud dalam perkara ini mengenai perbuatan melawan hukum, dan dalam perkara A quo, tidak ada satu poin pun dalam Petitum Gugatan Para Penggugat yang meminta majelis hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah suatu KTUN yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa, menurut putusan H.R 31 Januari 1919, merupakan suatu perbuatan melawan hukum jika : a. Melanggar Hak Orang Lain; b. bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat; c. bertentangan dengan kesusilaan; d. bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Bahwa, terkait adanya eksepsi kompetensi absolut yang disampaikan Tergugat II, maka Para Penggugat dapat tanggapi bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP NO 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah berbunyi "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat itu;

Halaman 38 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, Para PENGGUGAT secara tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam Eksepsi Kompetensi Absolut yang disampaikan Oleh TERGUGAT II, faktanya seluruh dalil tersebut merupakan ketidakcermatan dan ketidakpahaman TERGUGAT II memahami Pokok Persoalan Hukum dalam Gugatan yang Para PENGGUGAT Sampaikan berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku;
4. Bahwa, Gugatan yang Para PENGGUGAT sampaikan dalam perkara *A quo* ini adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, II, dan III yang melakukan perbuatan melawan hukum telah menerbitkan Surat-surat serta mengakui secara melawan hukum atas bidang-bidang tanah hak Para Penggugat berdasarkan Bukti Pemegang Hak sebagaimana telah secara Rinci Para Penggugat sampaikan dalam Surat Gugatan Para Penggugat, yang akibat dari Perbuatan yang dilakukan Oleh PARA TERGUGAT telah memberikan kerugian Materiil dan Immateriil kepada PENGGUGAT. Perkara *A quo* ini diajukan pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memang berwenang mengadili Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Bukan Persoalan Sengketa Tata Usaha Negara;
5. Bahwa, PENGGUGAT tidak akan menanggapi lebih lanjut dalil-dalil yang tidak berdasarkan hukum yang disampaikan oleh TERGUGAT II dalam Eksepsinya, selanjutnya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *A quo* ini Menolak Eksepsi Kompetensi Absolut yang disampaikan TERGUGAT II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat II menanggapi lagi replik Kuasa Para Penggugat dengan mengajukan Duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT II tetap berpegang pada dalil-dalil TERGUGAT II sebagaimana yang telah disampaikan oleh TERGUGAT II pada Jawaban TERGUGAT II pada tanggal 15 Agustus 2023 yang telah disampaikan pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang melalui sidang *e-court*;
2. Bahwa TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa dalam perkara ini keseluruhan dalil-dalil TERGUGAT II sebagaimana yang TERGUGAT II sampaikan di dalam Jawaban TERGUGAT II mohon untuk tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Duplik yang TERGUGAT II sampaikan;
3. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas keseluruhan dalil PENGGUGAT karena tidak didasarkan pada argumentasi hukum yang

Halaman 39 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pgp



jas, sehingga menurut hukum keseluruhan dalil-dalil tersebut wajar dan sah untuk di tolak oleh TERGUGAT II;

Bahwa “Objek” yang digugat oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT II merupakan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 503/173/BLH/III/2015 tentang Pemberian Izin Lokasi PT. Krama Yudha Sapta tanggal 6 Maret 2015, merupakan “Objek” sengketa yang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) berada pada Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa TERGUGAT II tetap berpendapat Objek yang digugat oleh PENGGUGAT berupa **Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 503/173/BLH/III/2015 tentang Pemberian Izin Lokasi PT. Krama Yudha Sapta tanggal 6 Maret 2015, merupakan “Objek” sengketa yang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) berada pada Peradilan Tata Usaha Negara;**
5. Bahwa berkenaan dengan pengertian Izin telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pengertian Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 19 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);
6. Bahwa pemberian perizinan merupakan suatu keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, apabila :
 - a. diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan; dan
 - b. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus dan/atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. (*vide* Pasal 39 ayat (2) UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);
7. Bahwa Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 503/173/BLH/III/2015 tentang Pemberian Izin Lokasi PT. Krama Yudha Sapta tanggal 6 Maret 2015, yang diterbitkan oleh TERGUGAT II, secara hukum administrasi penerbitan Izin oleh TERGUGAT II telah terpenuhinya sebagai syarat sahnya suatu Keputusan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi :

Halaman 40 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pgp



- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan
 - c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.
8. Bahwa berdasarkan Diktum kedua Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 503/173/BLH/III/2015 tentang Pemberian Izin Lokasi PT. Krama Yudha Sapta tanggal 6 Maret 2015, yang berbunyi sebagai berikut :

Kedua : Pemberian Izin Lokasi berdasarkan permohonan PT. KRAMA YUDHA SAPTA Nomor : 002/KYS-WKL/I/2015, tanggal 26 Januari 2015, yang beralamat di Jalan Warung jati Barat No. 43 Duren Tiga Pancoran Jakarta Selatan, Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi dari BPN/Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang, Nomor : 010/R-PTP-IL/VIII/2014, TANGGAL 27 Agustus 2014, Surat dari Walikota Pangkalpinang tentang Penjelasan Peruntukan Lahan yang dikeluarkan oleh Bappeda Kota Pangkalpinang Nomor : 591/001/Bappeda/I/2015, tanggal 6 Januari 2015, Berita Acara Pertimbangan Teknis Badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Nomor : 027/166/BLH/III/2015, tanggal 2 Maret 2015 dan Perda Kota Pangkalpinang Nomor 3 Tahun 2009;

9. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 19 dan Pasal 39 ayat (2) UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka secara yuridis tindakan atau perbuatan TERGUGAT II dalam menerbitkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 503/173/BLH/III/2015 tentang Pemberian Izin Lokasi PT. Krama Yudha Sapta tanggal 6 Maret 2015 merupakan suatu keputusan yang bersifat kongkrit, individual, dan final, yang kewenangan untuk menguji apakah tindakan dan/atau perbuatan TERGUGAT II merupakan kewenangan mengadili masuk kedalam Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Kuasa Tergugat III pada pokoknya mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Gugatan dari Para Penggugat halaman 10 pada poin 30, Para Penggugat menyampaikan dalil yang pada intinya :
"Bahwa, secara hukum Perbuatan Tergugat III dengan menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 03105, HGB Nomor:

Halaman 41 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pgp



03107 dan HGB Nomor: 03108 tidak sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku.”

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf “a” menerangkan bahwa :

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat (3) :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 Ayat (3) UU No. 9 Tahun 2004, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03105/Temberan, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03107/Temberan dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03108/Temberan, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang di Keluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang berupa tanda bukti kepemilikan hak atas tanah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi pemegang hak atas tanah (PT. KRAMA YUDHA SAPTA);

Halaman 42 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pgp



3. Berdasarkan uraian di atas, Tergugat III mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat III menguraikan mengenai ketidaksesuaian aturan dan mekanisme terhadap Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03105/Temberan, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03107/Temberan dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03108/Temberan, yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat III;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili dari Kuasa Tergugat III tersebut, Kuasa Para Penggugat mengajukan tanggapan/Replik pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, hal-hal yang telah Para PENGGUGAT sampaikan dalam Surat Gugatan PENGGUGAT secara mutatis mutandis mohon dianggap satu kesatuan dengan Replik ini;
2. Bahwa atas gugatan perkara ini Tergugat III telah keliru mendasari dalil eksepsinya dengan undang undang peradilan tata usaha negara, sehingga menyatakan mengenai adanya ketidaksesuaian aturan dan mekanisme penerbitan Sertifikat Hak Bangunan yang didalilkan dalam gugatan Penggugat adalah merupakan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan Tergugat III;

Bahwa dalil Tergugat III yang demikian jelas telah keliru, karena dalam perkara ini gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum, dan dalam perkara A quo, tidak ada satu poin pun dalam Petitum Gugatan Para Penggugat yang meminta majelis hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah suatu KTUN yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa dalam gugatan perkara ini Para Penggugat menguasai dan memiliki Hak atas sebidang Tanah objek gugatan perkara A quo yang kemudian di atas tanah hak Para Penggugat tersebut oleh Tergugat III telah diterbitkan sertifikat hak bangunan atas nama Tergugat I secara melawan hukum;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP NO 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah berbunyi "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau

Halaman 43 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pgp



badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat itu;Bahwa, menurut putusan H.R 31 Januari 1919, merupakan suatu perbuatan melawan hukum jika : a. Melanggar Hak Orang Lain; b. bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat; c. bertentangan dengan kesusilaan; d. bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

3. Bahwa, Para PENGGUGAT secara tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam Eksepsi Kompetensi Absolut yang disampaikan Oleh TERGUGAT III, faktanya seluruh dalil tersebut merupakan ketidakcermatan dan ketidakpahaman TERGUGAT III memahami Pokok Persoalan Hukum dalam Gugatan yang Para PENGGUGAT Sampaikan berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku;
4. Bahwa, Gugatan yang Para PENGGUGAT sampaikan dalam perkara *A quo* ini adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, II, dan III yang melakukan perbuatan melawan hukum telah menerbitkan Surat-surat serta mengakui secara melawan hukum atas bidang-bidang tanah hak Para Penggugat berdasarkan Bukti Pemegang hak sebagaimana telah secara Rinci Penggugat sampaikan dalam Surat Gugatan Penggugat, yang akibat dari Perbuatan yang dilakukan Oleh PARA TERGUGAT telah memberikan kerugian Materiil dan Immateriil kepada PENGGUGAT. Perkara *A quo* ini diajukan pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memang berwenang mengadili Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Bukan Persoalan Sengketa Tata Usaha Negara;
5. Bahwa, Para PENGGUGAT tidak akan menanggapi lebih lanjut dalil-dalil yang tidak berdasarkan hukum yang disampaikan oleh TERGUGAT III dalam Eksepsinya, selanjutnya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *A quo* ini Menolak Eksepsi Kompetensi Absolut yang disampaikan TERGUGAT III;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat III menanggapi lagi

Halaman 44 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pgp



replik Kuasa Para Penggugat dengan mengajukan Duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat III keberatan terhadap dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dalam Duplik dari Para Penggugat untuk Tergugat III pada halaman 3 yang pada intinya menyatakan *“tidak ada satu poin pun dalam Petitum Gugatan Para Penggugat yang meminta majelis hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah suatu KTUN yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”*;

Terhadap dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat tersebut dapat terlihat secara jelas bahwa Para Penggugat dalam Petitum poin 6 yang pada intinya meminta kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa, dan memutus Perkara ini untuk menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat III yang menjadi objek Perkara *a quo*, yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03105, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03107, dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03108 yang bersal dari Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1 atas nama Tergugat I **Batal Demi Hukum** serta Poin 8 yang pada intinya Penggugat meminta kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini untuk Menyatakan Secara Hukum Tindakan Tergugat III atas terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan yang menjadi objek Perkara *a quo* adalah **Catat Hukum**, sehingga sangat jelas dan beralasan bagi Tergugat III memohon kepada Yang Terhormat kepada Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa dan memutus Perkara ini menyatakan Tidak Berwenang untuk membatalkan, memeriksa, dan menyatakan catat hukum suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat III, yang merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf “a” menerangkan bahwa :

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal

Halaman 45 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pgp



atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sangat jelas dan beralasan bagi Tergugat III untuk mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak Gugatan dari Para Penggugat yang dengan jelas menyatakan dalam Petitumnya untuk Menyatakan Batal dan Cacat secara hukum suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat III yang merupakan Kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan dan menyatakan cacatnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat III memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat III menguraikan mengenai ketidaksesuaian aturan dan mekanisme terhadap Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat III berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03105/Temberan, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03107/Temberan dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03108/Temberan, yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi yang telah dikemukakan oleh Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Tergugat III tersebut diatas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa pokok alasan eksepsi mengenai kompetensi absolut atau kewenangan mengadili dari Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Tergugat III pada pokoknya bahwa Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak berwenang mengadili perkara *aquo* akan tetapi merupakan kewenangan dan kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena di dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menerbitkan Surat Keputusan Wali Kota Pangkalpinang Nomor: 503/173/BLH/III/2015 tentang Pemberian Izin Lokasi Krama Yudha Saptana dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan

Halaman 46 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum karena telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 03105, HGB Nomor 03107, HGB Nomor 03108 atas nama Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan bahwa :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan bahwa :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menjelaskan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan dijelaskan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya;

Menimbang, bahwa menurut pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah ditegaskan bahwa;

Halaman 47 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menjelaskan bahwa :

“Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara”.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), telah dijelaskan bahwa:

*“Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

Menimbang, bahwa perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) sebagaimana dimaksud diatas menurut pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan dengan posita gugatan Para Penggugat pada poin 23, 24, 25, 28, dan poin 29 yang mendalilkan bahwa adanya perbuatan Tergugat II telah menerbitkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 503/173/BLH/III/2015 bulan Maret 2015 tentang Pemberian Izin Lokasi Krama Yudha Sapta. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II dengan menerbitkan Surat Keputusan Wali Kota Pangkalpinang Nomor: 503/173/BLH/III/2015, bulan Maret Tahun 2015, tentang Pemberian Izin Lokasi Krama Yudha Sapta yang menyebabkan

Halaman 48 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 03105, HGB Nomor: 03107 dan HGB Nomor: 03108 maka Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa atas terbitnya izin lokasi Krama Yudha Sapta yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Pangkalpinang Nomor: 503/173/BLH/III/2015, bulan Maret Tahun 2015 adalah cacat hukum;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan dengan posita gugatan Para Penggugat pada poin 30 dan poin 31 yang mendalilkan bahwa adanya perbuatan Tergugat III telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 03105, HGB Nomor 03107, HGB Nomor 03108 atas nama Tergugat I. Bahwa secara hukum Perbuatan Tergugat III dengan menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 03105, HGB Nomor: 03107 dan HGB Nomor: 03108 tidak sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku karena penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 03105, HGB Nomor: 03107 dan HGB Nomor: 03108 yang diterbitkan oleh Tergugat III diatas tanah milik Para Penggugat, maka tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat III atas terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 03105, HGB Nomor: 03107 dan HGB Nomor: 03108 yang diterbitkan diatas tanah milik Para Penggugat, maka Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 03105, HGB Nomor: 03107 dan HGB Nomor: 03108 adalah cacat hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihubungkan pula dengan petitum gugatan Penggugat poin 4 yang memohon untuk Menyatakan secara hukum Perbuatan Tergugat II dengan menerbitkan Surat Keputusan Wali Kota Pangkalpinang Nomor: 503/173/BLH/III/2015, bulan Maret Tahun 2015, Tentang Pemberian Izin Lokasi Krama Yudha Sapta yang menimbulkan proses terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 03105, HGB Nomor: 03107 dan HGB Nomor: 03108, maka tindakan Tergugat II tersebut telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, petitum gugatan Penggugat poin 5 yang memohon untuk Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat III dengan menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 03105, HGB Nomor: 03107 dan HGB Nomor: 03108 diatas tanah milik Para Penggugat, maka tindakan Tergugat III tersebut telah melakukan perbuatan Melawan Hukum, dan petitum gugatan Penggugat poin 6 yang memohon untuk Menyatakan secara hukum Perbuatan Tergugat I yang melakukan pengukuran serta pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas dasar menggunakan Sertipikat Hak Guna Usaha

Halaman 49 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1, dengan gambar situasi Nomor: 269 Tahun 1988 seluas 213 Hektar yang mana Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 1, dengan gambar situasi Nomor: 269 Tahun 1988 seluas 213 Hektar tersebut telah berakhir masa berlakunya sejak 31 Desember 2013 serta Sertifikat Hak Guna Bangunan yang diajukan oleh Tergugat I tersebut diterbitkan diatas tanah milik Para Penggugat, maka Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 03105, HGB Nomor: 03107 dan HGB Nomor: 03108 tersebut adalah batal demi hukum, maka berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang berwenang untuk memeriksa perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan serta untuk menyatakan Sertifikat yang diterbitkannya adalah batal demi hukum, merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan sengketa keperdataan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa hal tersebut selaras dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 nomor 2 huruf a, yang menegaskan bahwa :

"Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III mengenai kewenangan mengadili secara absolut tersebut beralasan menurut hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Pangkalpinang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III dikabulkan, maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan eksepsi Kuasa Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 50 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.167.000,00 (dua juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh kami, Hirmawan Agung W., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwinatha Estu Dharma, S.H., M.H. dan Anshori Hironi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV, serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwinata Estu Dharma, S.H., M.H.

Hirmawan Agung W., S.H., M.H.

Anshori Hironi, S.H.

Panitera Pengganti,

Indi, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai : Rp 10.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Pemberkasan/ ATK : Rp 250.000,00
 4. Pendaftaran/ PNBPN : Rp 30.000,00
 5. Panggilan & PNBPN : Rp1.867.000,00 +
- Jumlah : Rp2.167.000,00
(dua juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 51 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)